

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT PEMERINTAH KOTA BEKASI

PERDA NOMOR 02, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI D

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT PEMERINTAH KOTA BEKASI

ABSTRAK : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok air bersih dan air minum bagi masyarakat di Kota Bekasi dan sekitarnya maka penanganan dan pelayanan air bersih dan air minum yang merupakan pelayanan dasar publik dipandang perlu untuk lebih dioptimalkan dan diefektifkan melalui cara pengelolaan tersendiri dan profesional sehingga memberikan hasil guna yang positif bagi kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2003 dipandang perlu disempurnakan sebagai syarat berdiri dan beroperasinya sebuah perusahaan daerah air minum.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 07 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kota Bekasi No. 01 Tahun 2003.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :  
- Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2006.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 23 Juni 2006 Nomor 4 Seri D.